

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PEWARISAN BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN ANTARA SISTEM PATRILINEAL DENGAN MATRILINEAL

¹ RR Dewi Anggraeni, ² Pendi Ahmad, ³ Yudha Ananta Putra

¹ Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

^{2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : rrdewianggraeni@unpam.ac.id, dosen02099@unpam.ac.id, masyudhaananta@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, customary inheritance law is pluralistic or has its own law based on existing ethnic groups. The implementation of inheritance is complicated because of the various regulations that exist in society. With the diversity of the kinship system, there is a problem with inheritance law because inheritance in Indonesia is not linked to a single legal system. The division of inheritance law that is used in the event of a Patrilineal and Matrilineal marriage. This research uses the type of normative research. The data collection method used in this research is the Pustaka Study. The source of data in this study is secondary data, namely data obtained indirectly from the source by obtaining from literature studies that have a relationship with the object of research taken in marriages between patrilineal and matrilineal kinship systems. has undergone a change, where in the inheritance of inheritance law that is carried out in people who marry between people who adhere to patrilineal and matrilineal kinship systems generally use the individual inheritance system of Customary Law, but now use an inheritance system based on Civil Law, Islamic Law, there is also an inheritance system based on Civil Law, Islamic Law the system of agreement or agreement of indigenous peoples should no longer discriminate between men and women, especially in terms of inheritance because boys and girls are the same in the eyes of God.

Keywords: Inheritance law, patrilineal, matrilineal

ABSTRAK

Di Indonesia, hukum waris adat bersifat pluralistik atau mempunyai hukum tersendiri berdasarkan suku bangsa yang ada. Pelaksanaan pewarisan menjadi rumit karena berbagai peraturan yang ada di masyarakat. Dengan beragamnya sistem kekerabatan tersebut, maka timbul permasalahan dalam hukum waris karena waris di Indonesia tidak terikat pada satu sistem hukum tunggal. Pembagian hukum waris yang digunakan dalam perkawinan Patrilineal dan Matrilineal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan memperoleh dari studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diambil dalam perkawinan antara sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. telah mengalami perubahan, dimana dalam pewarisan hukum waris yang dilakukan pada orang yang menikah antara orang yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal pada umumnya menggunakan sistem pewarisan perseorangan dari Hukum Adat, namun sekarang menggunakan sistem pewarisan berdasarkan Hukum Perdata. , Hukum Islam, ada juga sistem pewarisan berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Islam sistem perjanjian atau kesepakatan masyarakat adat tidak boleh lagi membedakan laki-laki dan perempuan, apalagi dalam hal pewarisan karena laki-laki dan perempuan adalah sama di mata. Tuhan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Patrilineal, Matrilineal

PENDAHULUAN

Sampai saat ini negara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan, karena negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, bahasa, agama, dan keberagaman lainnya. Sehingga menyulitkan untuk mengunifikasi hukum waris secara nasional. Berlakunya hukum waris saat ini bergantung pada golongan

penduduk yang ada terhadap hukum mana yang diberlakukan.¹ Aturan perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat saja, akan tetapi juga oleh ajaran Islam, Kristen, Budha, maupun Hindu. Oleh karena itu, meskipun masyarakat Indonesia sekarang memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan dasar, faktanya di kalangan masyarakat Indonesia mereka masih menerapkan hukum adat dan berbagai upacara perkawinan.²

Perkawinan menciptakan hubungan hukum antara suami istri dan lahirnya anak-anak, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya. Perkawinan turut mempengaruhi harta kekayaan yang dimiliki dan menciptakan hubungan hukum di antara mereka dengan aset-aset kekayaan tersebut. Hubungan anak dengan orang tua dapat dibedakan menjadi anak kandung, anak yang belum kawin, anak angkat, anak yang diakui, dan anak angkat yang masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang berbeda berdasarkan kekerabatan setempat, terutama yang berkaitan dengan masalah waris.³

Waris merupakan suatu hak dan kewajiban sehubungan dengan harta kekayaan seseorang pada saat meninggalnya akan dialihkan kepada ahli warisnya. Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara pemindahan maupun pengalihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada sang ahli warisnya. Hukum waris adat merupakan hukum yang mengatur tentang cara mewariskan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari pewaris ke ahli waris. Dengan demikian, hukum waris mengandung tiga unsur, yaitu: adanya pewarisan, adanya pewaris, dan adanya ahli waris.⁴

Di Indonesia, mengenai hukum waris bersifat pluralistik atau masing-masing golongan mempunyai hukum yang sendiri-sendiri berdasarkan suku atau kelompok etnis yang ada.⁵ Pelaksanaan pewarisan menjadi sangat rumit karena beragamnya peraturan yang ada didalam masyarakat. Diantara peraturan itu seperti hukum Islam maupun hukum adat, selain itu juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.⁶ Penerapan hukum adat adalah wujud dari aspirasi yang berkembang didalam masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia, keabsahannya tergantung masyarakat itu sendiri. Hukum adat yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan atau hubungan kekerabatan.⁷

Di dalam masyarakat hukum adat terdapat sistem kekerabatan yang berbeda dengan kelompok masyarakat hukum adat lainnya. Sistem kekerabatannya antara lain:

- a. Sistem kekerabatan Parental, merupakan sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan atau dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan (campuran).

¹ Kisiwanto Fredy, "Kedudukan Hukum Anak Laki - Laki Dan Perempuan Terhadap Pewarisan Dalam Perkawinan Batak – Minangkabau Di Kel. Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan" (2019): 1–19.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 3. (Bandung: Mandar Maju, 2007).

³ Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007).

⁴ Sundari Ulfa, "*Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Antara Suku Batak Dan Suku Minangkabau (Studi Di Kota Medan)*" (2011): 1–19.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

⁶ Muthmainnah Muthmainnah and Fattah Setiawan Santoso, "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

⁷ *Ibid.* Hlm.86

- b. Sistem kekerabatan Matrilineal, merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan atau berdasarkan ibu.
- c. Sistem kekerabatan Patrilineal merupakan sistem yang ditarik dari garis keturunan dari kerabat laki-laki.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat ini memiliki aturan dalam perilaku kehidupan masyarakat, maka akan memiliki dampak pada kehidupan kepada masyarakat hukum adat dalam menjalankan kehidupannya berinteraksi dengan anggota masyarakat hukum adat lainnya. Dampak ini dapat dilihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda dan perkawinan.⁸

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental, yaitu kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan perempuan (campuran), seperti halnya masyarakat Jawa, Kalimantan, maupun Aceh. Dalam hal perkawinan, mereka akan membentuk keluarga baru, yang disebut keluarga mandiri atau keluarga brayat atau batih. Dengan perkawinan, harta benda akan dibagi (sistem perseorangan), dimana setiap orang akan mendapat bagian tersendiri, sesuai dengan jumlah anggota dalam keluarga. Harta warisan dalam perkawinan menjadi satu kesatuan harta bersama yang akan diwariskan kepada keturunannya.⁹

Masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari perempuan atau ibu seperti halnya masyarakat Minangkabau. Bila terjadinya perkawinan maka akan tetap pada kerabatnya, sehingga tidak akan membentuk keluarga baru seperti halnya dalam sistem kekerabatan Parental (campuran). Dengan demikian, keluarga menjadi besar, atau disebut somah seperut. Jika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, laki-laki itu termasuk dalam kerabat perempuan, demikian pula anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, sebelum anak-anak dari perkawinan seorang anggota keluarga matrilineal menikah, mereka menjadi saudara dari ibu, dengan kata lain, mereka melepaskan kerabat mereka dari ayah mereka.¹⁰

Sedangkan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, atau sistem kekerabatan atau keturunan dari kerabat laki-laki atau ayah, bisa kita temui dalam masyarakat suku Tapanuli Selatan, Nias, Batak dan Timor. Dalam hal diadakannya perkawinan terjadi pemberian kompensasi (pembayaran) dari pihak kerabat suami kepada pihak kerabat isteri, atau disebut "JUJUR". Tujuan dari pembayaran "JUJUR" dari suami kepada istri ini adalah untuk membebaskan istri dari keanggotaan kerabat asalnya sehingga menjadi anggota kerabat suami, serta putra yang dihasilkan. Harta dari adanya perkawinan masyarakat patrilineal secara turun temurun akan dijatuhkan kepada anak laki-laki mereka.¹¹ Dengan adanya keanekaragaman sistem kekerabatan inilah yang menimbulkan adanya permasalahan dalam hukum waris karena tidak semua peristiwa pewarisan di Indonesia hanya terpaut satu sistem hukum, sehingga menimbulkan adanya kebingungan didalam suatu masyarakat untuk menggunakan hukum apa yang tepat dalam menyelesaikan peristiwa pewarisan tersebut.

⁸ *Ibid.*Hlm.86

⁹ *Ibid.*Hlm.87

¹⁰ *Ibid.*Hlm.87

¹¹ Ahmad Thalil, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 27–46.

Jika terjadi perkawinan suku Patrilineal (Ayah) dengan suku Matrilineal (Ibu), maka akan timbul perbedaan ketika akan melakukan pewarisan kepada anak-anaknya. Pembagian warisan kepada anak laki-laki tentu akan berbeda dengan pembagian warisan kepada anak perempuan, karena adanya perbedaan sistem kerabat ayah (patrilineal), dan ibu (matrilineal). Peristiwa ini akan berdampak kepada perselisihan dalam beberapa hal, termasuk masalah pewarisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik membahas lebih jauh mengenai bagaimana kedudukan hukum terhadap pewarisan bagi anak dalam perkawinan campuran sistem kekerabat patrilineal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian hukum waris yang digunakan dalam perkawinan Patrilineal.
2. Untuk mengetahui pembagian hukum waris yang digunakan dalam perkawinan Matrilineal.
3. Untuk mengetahui pembagian hukum waris yang digunakan bilamana terjadi perkawinan antara sistem kekerabatan Patrilineal dengan sistem kekerabatan Matrilineal.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengkaji masalah hukum. Dalam penelitian normatif, seorang peneliti akan memilih bahan hukum yang sesuai dengan gambaran ditelitinya. Metode penelitian normatif yuridis ini bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal atau bisa juga disebut penelitian kepastakaan.¹²

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian penelitian ini menggunakan Studi Pustaka atau Studi Dokumen, yaitu dengan menelusuri, menelaah, mengkaji data sekunder seperti Undang-Undang. Selanjutnya dengan cara pengumpulan data ini, sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data dan sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepastakaan bahan hukum primer dan bahan sekunder, dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan mendapatkan dari studi kepastakaan yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diambil. Dalam sumber data sekunder terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan Hukum Adat dan Hukum Pewarisan yang dikeluarkan oleh Putusan MA.

¹² Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Irfan Marhani (Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder, dapat berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dari kalangan hukum, dan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu data yang bersifat umum namun mendukung dan dapat memperkaya data primer dan data sekunder. Seperti : berita online yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Waris Dalam Masyarakat yang Menggunakan Sistem Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal merupakan sistem yang kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan dari kerabat laki-laki seperti pada masyarakat Batak. Masyarakat suku Batak dalam sistem kekerabatan patrilineal menghubungkan para anggotanya dalam suatu hubungan triadik, yang dikenal dengan *Dalian Na Tolu*, yaitu merupakan hubungan antar garis keturunan yang timbul dari kelompok kekerabatan tertentu dalam satu marga. Peta genetik orang Batak hanya dapat dilacak melalui garis laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak terdaftar dalam peta genetik tersebut. Alhasil harta warisan hanya dapat dibagikan kepada anak laki-laki saja.¹³

Berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat suku Batak, yang merupakan pewaris hanyalah seorang anak laki-laki. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki, maka bagian warisan jatuh kepada kakek (ayah dari orang mati) atau jika kakek tidak ada, maka warisan jatuh pada saudara lelaki, sementara bagi wanita tidak mendapatkan hak untuk mewarisi.¹⁴

Pengertian bahwa anak perempuan tidak dapat dianggap sebagai ahli waris sangat berkaitan dengan konsep *Raja Parhata*, yang memiliki arti bahwa ahli waris selalu berpaku pada anak laki-laki karena dipandang memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melahirkan cucu dari ayah, sedangkan untuk anak perempuan dianggap sebagai anggota marga suaminya. Pewaris didalam sistem hukum adat waris di tanah Patrilineal, terdiri atas:

- a) Anak Laki-Laki
Semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya. Baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama dengan para ahli waris laki-laki yang lain. Contohnya pewaris memiliki tiga orang anak laki-laki, maka masing-masing dari anak laki-laki tersebut akan mendapat bagian seluruh harta kekayaan.
- b) Anak Angkat Dalam Masyarakat Batak
Anak angkat merupakan pewaris yang kedudukannya sama seperti halnya dengan anak sah, namun yang membedakannya disini adalah anak angkat hanya menjadi pewaris terhadap harta pencaharian/ harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak untuk menjadi pewaris.

¹³ T.M Sihombing, *Filsafat Batak : Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

¹⁴ DJ. Rajamarpodang Gultom, *Dalihan Na Tolu Dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak* (Medan: Armanda, 1995).

- c) Ayah & Ibu Serta Saudara-Saudara Sekandung Si Pewaris
Bila anak laki-laki yang sah maupun anak angkatnya tidak ada, maka yang akan menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.
- d) Keluarga Terdekat Dalam Derajat Yang Tidak Tertentu
Bila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
- e) Persekutuan adat
Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Pembagian Harta Waris Dalam Perkawinan Sistem Kekerabatan Matrilineal

Di dalam masyarakat matrilineal, hubungan darah diprioritaskan oleh garis keturunan ibu, dan posisi istri lebih penting daripada posisi suami. Keutamaan ini dapat dilihat dari perspektif pernikahan laki-laki dijemput oleh perempuan (suami ikut keluarga isteri). Contoh masyarakat ini adalah Minangkabau.

Pendapat dari Masoed Abidin berkata bahwa sistem matrilineal adalah sistem yang mengatur masyarakat berkaitan dengan garis keturunan ibu. Anak laki-laki maupun perempuan adalah marga dari keluarga ibu. Ayah tidak bisa memasukkan anak laki-laki mereka ke dalam suku mereka seperti halnya sistem patrilineal. Oleh karena itu, warisan dan *sako-pusaka* diturunkan menurut garis keturunan ibu juga.¹⁵

Perempuan harus menerima hak dan kewajibannya tanpa melalui prosedur apalagi penentangan. Hal ini karena hak dan kewajiban seorang wanita dapat menjamin keselamatan hidupnya dalam keadaan apapun. Semua warisan menjadi milik pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya diberi hak untuk mengurus dan memeliharanya saja. Wanita tidak perlu berperan aktif. Selain itu, jika ditelaah lebih dalam kaitannya dengan harta warisan dalam sistem matrilineal, diketahui bahwa harta kekayaan masyarakat Minang yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang sah terdiri atas:

- 1) Harta Pusaka Tinggi
Harta pusaka tinggi adalah harta yang diturunkan baik yang berupa *Tembilang Basi* yakni harta tua yang diwariskan turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun *Tembilang Perak*, yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.
- 2) Harta pusaka rendah
Harta pusaka rendah merupakan harta yang dikuasai secara turun temurun dari satu generasi.
- 3) Harta Pencaharian
Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau penjualan. Harta pencaharian sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah

¹⁵ Ulfa, "Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Antara Suku Batak Dan Suku Minangkabau (Studi Di Kota Medan)."

bersepakat agar harta warisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu "bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta pencaharian untuk kemenakan".¹⁶

Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan antara:

- 1) Waris bertali darah
Waris bertali darah merupakan ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri atas *waris satampok (waris setampuk)*, *waris sejangka (waris sejengkal)*, dan *waris saheto (waris sehasta)*. Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran. Artinya, selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada, maka waris sehasta belum berhak mewaris.
- 2) Waris bertali adat
Waris bertali adat yaitu waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah.

Pembagian Harta Waris Dalam Perkawinan Antar Kekerabatan Patrilineal Dengan Masyarakat Yang Menganut Sistem Kekerabatan Matrilineal

Berkenaan dengan hukum pewarisan di tanah Batak yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris, maka melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) 1 November 1961 No. 179 K/Sip/1961 telah diupayakan proses persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di Tanah Karo. Meskipun putusan MA ini menghadapi banyak tantangan, tak sedikit pihak yang sependapat.

Dalam masyarakat yang menghadapi sistem hukum tidak tertulis dan dalam masa gejolak dan transisi, kondisi di atas telah berubah setelah perkembangan masyarakat. Transformasi ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi informasi, dan kemajuan teknologi transportasi yang mendorong tingginya tingkat mobilitas penduduk. Perasamaan hak mewaris anak laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat pada beberapa yurisprudensi MARI, yaitu:

1. Putusan MARI No. 179 K/Sip/1961 tgl. 23 Oktober 1961 "Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga di Tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dan;am arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan".
2. Putusan MARI No. 415 K/Sip/1970 tgl 30 Juni 1970 "Pambeanan (penyerahan tanpa melepaskan hak milik) harus dianggap sebagai usaha untuk memperlunakkan hukum adat dimasa sebelum Perang Dunia II, dimana seorang anak perempuan tiada mempunyai hak waris. Hukum adat didaerah Tapanuli juga telah berkembang kearah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu yurisprudensi tetap mengenai hukum waris didaerah tersebut."

¹⁶ Ibid.Hlm.10

3. Putusan MARI No. 1589 K/Sip/1974 tgl. 9 Februari 1978 “sesuai dengan yurisprudensi terhadap anak di Tapanuli juga di Lombok adilnya anak perempuan dijadikan ahli waris, sehingga dalam perkara ini penggugat untuk kasasi sebagai satu-satunya anak mewarisi seluruh peninggalan dari bapaknya”.

Pergeseran pewarisan dalam sistem Patrilineal khususnya dalam permasalahan orang tuanya yang berbeda suku telah mengalami perubahan pemberian pewarisan dengan memberikan warisan kepada anak-anak perempuan di karenakan beberapa hal yaitu :

- a. Agama
Agama sangatlah mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan.
- b. Kebudayaan
Dalam hal ini, orang Batak berasimilasi dengan sistem pewarisan Jawa, umumnya menggunakan sistem pewarisan Parental. Dengan demikian, akibat hukum pewarisan anak-anak dari perkawinan orang tuanya yang tidak sebangsa, baik anak laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris. Namun, warisan dalam bentuk marga hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki.

Seiring dengan perkembangan zaman dalam masyarakat adat matrilineal, juga mengalami perubahan, khususnya dalam pewarisan dimana terjadi pergeseran sistem pewarisan dalam masyarakat Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem pewarisan yang sebelumnya menggunakan sistem pewarisan ibu juga otomatis beralih ke sitem Parental. Dalam bentuk sistem ini, baik anak laki-laki maupun perempuan berhak atas warisan. Berkenaan dengan status anak dalam perkawinan, mereka dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama.

Pada perkawinan campuran antara suku Batak dengan suku Minangkabau dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maupun Matrilineal telah mengalami perubahan atau pergeseran, dimana dalam pewarisan hukum waris yang dijalankan pada masyarakat yang melakukan perkawinan antara masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal maupun masyarakat yang menggunakan Matrilineal pada umumnya menggunakan sistem pewarisan individual Hukum Adat. Namun sekarang ini sudah banyak masyarakat tersebut menyelesaikannya dengan menggunakan Hukum Perdata, Hukum Islam, dan ada juga dengan sistem perjanjian ataupun kesepakatan. Dengan kata lain, dalam perkawinan antar suku dalam hal pewarisan kepada anak-anak sebagai keturunan dari pernikahan orang tuanya yang tidak satu suku baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama sudah dapat menjadi ahli waris dan berhak atas warisan dari orang tuanya.

KESIMPULAN

Sistem kekerabatan Patrilineal merupakan sistem yang kekerabatannya yang ditarik dari garis keturunan laki-laki. Sehingga harta warisan hanya dibagikan kepada anak laki-laki saja

1. Sistem Matrilineal adalah sistem yang mengatur masyarakat yang berkaitan dengan garis keturunan ibu.

2. Dalam aturan yang mengatur tentang pembagian warisan perkawinan antara masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal telah mengalami perubahan akibat perkembangan zaman.
3. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam perkawinan antara suku Batak dengan suku Minangkabau tidak lagi dilakukan dengan sistem kekerabatan dari mana ia berasal tetapi sudah bisa diselesaikan dengan kesepakatan dari para ahli waris.

SARAN

Peneliti menyarankan kepada masyarakat adat agar tidak lagi membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam hal pewarisan sebab anak laki-laki dan perempuan sama saja di mata Tuhan. Terlebih sudah dikeluarkannya putusan MA terkait pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, DJ. Rajamarpodang. *Dalihan Na Tolu Dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*. Medan: Armanda, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan 3. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Martiman, Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Muthmainnah, Muthmainnah, and Fattah Setiawan Santoso. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.
- Sihombing, T.M. *Filsafat Batak : Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Irfan Marhani. Bengkalis-Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.

Jurnal

- Fredy, Kisiwanto. "Kedudukan Hukum Anak Laki - Laki Dan Perempuan Terhadap Pewarisan Dalam Perkawinan Batak – Minangkabau Di Kel. Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan" (2019): 1–19.
- Ulfa, Sundari. "Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Antara Suku Batak Dan Suku Minangkabau (Studi Di Kota Medan)" (2011): 1–19.
- Thalil, Ahmad. "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 27–46.